

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN PAMEKASAN

MELIANA FITRIYAH
meliana.fitriyah@btn.co.id

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

These research purposes are for knowing and understanding about how the implementation of utilizing of excising funds policies from tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 and the effectiveness level of excising funds from tobacco products in Pamekasan. This research is including on quantitative description research category which describe about the implementation of utilizing of excising funds policies from tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 and the effectiveness level of excising funds from tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 by using effectiveness analysis approach which compare between budget and budget realization. Data analysis which used is in percentage form. The magnitude of the percentage is calculated by comparing budget realization and budget allocation. From data processing result known that the implementation of utilizing of excising funds policies from tobacco products on Pamekasan in the year 2008 until 2013 is appropriate with the rule of utilizing of excising funds from tobacco that exists, from finance ministry and the governor of East Java. Also found that the effectiveness level in the year 2008 is 80.76%. In the year 2009 is 74.19%. In the year 2010 is 43.86%. Whereas in the year 2011 decreased to 40.23%. So in the year 2012 rose to 86.08%, and in the year 2013 is 76.45%. From data analysis can be concluded that the excising funds from tobacco products in Pamekasan through economic administration of region secretary of Pamekasan as the secretary of excising funds from tobacco products in Pamekasan is not reached the effectiveness from 2008 until 2013.

Key Words: the implementation of utilizing policies, excising funds from tobacco products, effectiveness

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 serta tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 serta efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan pendekatan *analisis efektifitas* yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran. Analisa data yang digunakan adalah dalam bentuk persentase. Besarnya persentase dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran dan alokasi anggaran. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 telah sesuai dengan aturan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ada, baik Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Gubernur Jawa Timur. Serta diperoleh

bahwa tingkat efektifitas tahun 2008 adalah sebesar 80,76%. Tahun 2009 sebesar 74,19%, tahun 2010 sebesar 43,86, sedangkan tahun 2011 turun menjadi 40,23%, tahun 2012 naik menjadi 86,08%, dan tahun 2013 sebesar 76,45%. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pamekasan tidak mencapai efektifitas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan penggunaan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, efektivitas

PENDAHULUAN

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah melalui dana perimbangan berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah pungutan pemerintah terhadap barang kena cukai dalam hal ini adalah tembakau. Perolehan atas dana bagi hasil cukai hasil tembakau di setiap daerah di seluruh Indonesia tidaklah sama, bergantung pada persentase kontribusi serta ketepatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki sifat dipengaruhi dan mempengaruhi. Perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun ini dipengaruhi oleh penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran sebelumnya. Dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun ini, mempengaruhi perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran berikutnya. Jadi, meningkat atau tidaknya perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau setiap tahunnya ditentukan oleh implementasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau daerah itu sendiri.

Sebagai daerah penghasil tembakau, maka Kabupaten Pamekasan mendapat persentase alokasi yang cukup tinggi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan salah satu penunjang perekonomian. Jika penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di implementasikan dengan tepat maka dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya akan terus meningkat. Serta akan meningkatkan hasil tembakau dan menunjang kesejahteraan rakyat di kabupaten Pamekasan.

Namun dalam pelaksanaannya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima dan digunakan di Kabupaten Pamekasan masih banyak menimbulkan polemik. Salah satunya karena kurang pahamiannya masyarakat Kabupaten Pamekasan terhadap peruntukan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oleh karena itu harus kita lihat kebijakan penggunaan dana tersebut. Dana bagi hasil cukai harus diimplementasikan secara efektif sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini: (a) Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan (b) Bagaimana tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan.

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; (a) Untuk mengetahui implementasi kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan dari Tahun 2008 sampai

dengan Tahun 2013 (b) Untuk mengetahui tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT di Kabupaten Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah diatur oleh gubernur dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. Terhadap usulan gubernur tersebut, menteri keuangan memberikan persetujuannya dan menetapkan dalam peraturan menteri keuangan.

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tidak dapat dialokasikan untuk segala jenis kegiatan, pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Gubernur/Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing. Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau
 - 1) Peningkatan kualitas bahan baku.
Peningkatan kualitas bahan baku industri meliputi:
 - a. Standarisasi kualitas bahan baku
 - b. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah
 - c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian
 - d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
 - e. Penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau
 - 2) Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah, sekurang-kurangnya mencakup kegiatan:
 - a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu
 - b. Percontohan intensifikasi tembakau
 - c. Revitalisasi tembakau ekspor
 - d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan
 - e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau
 - f. Pembinaan usaha tani tembakau
 - 3) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau
 - 4) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau
 - a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani /gabungan kelompok tani/asosiasi petani tembakau
 - b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau
 - c. Perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau
 - 5) Pembinaan industri.
 - a. Registrasi mesin pelinting sigaret (roko) tembakau, registrasi sekurang-kurangnya harus mencakup data pendataan, verifikasi, kodifikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok)
 - b. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus
 - c. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi:

- 1) Fasilitas perlindungan indikasi geografis tembakau
 - 2) Fasilitas perlindungan varietas tanaman tembakau
 - 3) Fasilitas perlindungan atas paten tembakau bawah naungan (TBN)
 - 4) Fasilitas perlindungan atas label dan merek dagang
 - 5) Fasilitas perlindungan HAKI terhadap merek rokok pada industri hasil tembakau
- d. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau
- e. Pemetaan industri hasil tembakau
- 1) Pendataan industri hasil tembakau (rokok)
 - 2) Pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau
- f. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku
- g. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau
- h. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok, meliputi kegiatan:
- 1) Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok
 - 2) Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri hasil tembakau/rokok melalui bantuan penguatan modal dan sarana produksi
 - 3) Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri tembakau/rokok
 - 4) Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok
- i. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *good manufacturing practises* (GMP)
- 1) Penyusunan dokumen sistem mutu *good manufacturing practises* (GMP)
 - 2) Sosialisasi dokumen sistem mutu *good manufacturing practises* (GMP)
 - 3) Pelatihan *good manufacturing practises* (GMP)
 - 4) Fasilitas, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu *good manufacturing practises* (GMP)
 - 5) Pelatihan blending hasil tembakau/rokok
- j. Penerapan *social responsibility tobacco programme* (SRTP) dan *social responsibility programme* (SRP)
- 1) Penyusunan dokumen sistem *social responsibility tobacco programme* (SRTP) dan *social responsibility programme* (SRP)
 - 2) Sosialisasi dokumen sistem *social responsibility tobacco programme* (SRTP) dan *social responsibility programme* (SRP)
 - 3) Pelatihan sistem *social responsibility tobacco programme* (SRTP) dan *social responsibility programme* (SRP)
 - 4) Fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem *social responsibility tobacco programme* (SRTP) dan *social responsibility programme* (SRP)
- k. Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok meliputi:
- 1) Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/rokok
 - 2) Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal
 - 3) Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok
- l. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, meliputi:
- 1) Sosialisasi sistem manajemen mutu
 - 2) Pelatihan sistem manajemen mutu
 - 3) Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu
 - 4) Audit internal sistem manajemen mutu

- m. Peningkatan kompetensi laboratorium uji, meliputi:
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine
 - 2) Meningkatkan kompetensi SDM pengambilan contoh dan penguji rokok
 - 3) Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui *mutual recognition arrangement (MRA)*
 - 4) Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun internasional
- n. Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau
 - 2) Peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau
 - 3) Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau
- o. Peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/ luar negeri industri hasil tembakau, meliputi:
 - 1) Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil tembakau
 - 2) Partisipasi pameran tembakau di dalam dan luar negeri
 - 3) Pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/elektronik
 - 4) Peningkatan pelayanan pusat pelatihan dan promosi ekspor
 - 5) Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam dan luar negeri dan pengembangan usaha bagi daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
 - 6) Peningkatan bina pasar dan distribusi di daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
 - 7) Pengembangan potensi produk ekspor
 - 8) Peningkatan pemasaran melalui pasar lelang
- p. Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan standar nasional Indonesia (SNI) tembakau
 - 2) Sosialisasi SNI tembakau
 - 3) Pelatihan SNI tembakau
 - 4) Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau
 - 5) Pertemuan teknis dan konvensi standarisasi contoh tembakau
 - 6) Workshop tembakau
- q. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya
- r. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen, meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau import
 - 2) Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemetrolgian
 - 3) Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- s. Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau
- 6) Pembinaan lingkungan sosial
Pembinaan lingkungan sosial meliputi:

- a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal
 - 2) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja
 - b. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL)
 - c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan/ atau
 - d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok
- 7) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/ atau secara insidental. Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi:
- a. Penyuluhan
 - b. Seminar
 - c. Forum diskusi atau dialog interaktif
 - d. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain
 - e. Iklan layanan masyarakat
- 8) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi:
- a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran
 - b. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran
 - c. Pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran.
2. Rancangan kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau
Gubernur/walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebelum tahun anggaran berjalan.
3. Pelaporan
Bupati/walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur. Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan. Penyampaian laporan dilaksanakan untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- Rancangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
- a. Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan

- b. Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati kepada menteri keuangan c.q Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah awal tahun.
 - c. Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada gubernur
 - d. Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri.
 - e. Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan dan evaluasi atas alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- Pemantauan dan evaluasi atas alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai tembakau antara pelaporan kepada gubernur dan laporan kepada menteri keuangan. Atas hasil pemantauan dan evaluasi, direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada menteri keuangan. Berdasarkan laporan dan rekomendasi, maka menteri keuangan dapat meminta penjelasan kepada gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan dalam hal terjadi indikasi penyalahgunaan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan atau meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk:
- a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan
 - c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan
 - d. mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program
- Bagi kabupaten yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
5. Sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau
- Atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai tembakau yang dibuat di Indonesia, termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah provinsi/kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan. Dana bagi hasil cukai tembakau yang penyalurannya ditangguhkan dapat disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

Efektifitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Bagian ketiga pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasilnya. Menurut

Anthony, dkk (1992:14) efektifitas adalah kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya, apakah ada peningkatan atau penurunan . Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian ketiga pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa efektif sebagaimana ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara realisasi (out come) dengan target yang ingin dicapai (output).

Rumus nilai efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DBHCHT}}{\text{Alokasi Anggaran DBHCHT}} \times 100$$

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1
Kriteria Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Persentase efektifitas	Kriteria
100% keatas	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber:Kepmendagri No. 690.900.-327 tahun 1996

Berdasarkan uraian di atas, suatu kegiatan dapat dikatakan sangat efektif apabila presentase efektifitas mencapai 100% keatas, kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai presentase 90-100%, cukup efektif 80-90%, kurang efektif 60-80%, dan tidak efektif apabila presentase kurang dari 60%.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, data yang ada diolah dan kemudian dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan sumber data lainnya. Data dokumenter tersebut berupa data penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013 dan data anggaran dan realisasi anggaran DBHCHT tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013 yang ada pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan selaku Sekretariat DBHCHT Kabupaten Pamekasan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data yang dipergunakan diperoleh dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan yang meliputi:

- 1) Kebijakan penggunaan Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013

- 2) Anggaran dan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif

- 1) Analisa Deskriptif

Adalah analisa yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Dimana analisa ini digunakan untuk memaparkan implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan selama periode tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2013.

- 2) Analisa Kuantitatif

Analisa ini digunakan untuk menghitung besar efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Bagian ketiga pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasilnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2008 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.4.414.564.000. Kemudian di anggarkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.823.855.000 atau sekitar 19% dari perolehan DBHCHT tahun 2008, di anggarkan untuk program pembinaan industri sebesar Rp.80.000.000 atau sekitar 2% dari perolehan. Untuk program Pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.2.670.183.000 atau sekitar 60% dari perolehan DBHCHT. Untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp.290.136.000 atau sekitar 7% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan sisanya yaitu Rp.550.390.000 digunakan untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal, atau sekitar 12% dari perolehan DBHCHT Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2008. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana DBHCHT untuk pelaksanaan program-program tersebut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinsosnakertrans, Dinas Koperasi dan Bagian Hukum. Dari seluruh anggaran dana DBHCHT yang di peroleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp.4.414.564.000, realisasi anggarannya sebesar Rp.3.565.172.850. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.849.391.150. Hal itu menunjukkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2008 di Kabupaten Pamekasan tidak terserap seluruhnya, dan kurang digunakan dengan maksimal.

Pada tahun 2009 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp.18.591.027.000. Di anggarkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.4.997.568.500 atau sekitar 27% dari perolehan DBHCHT tahun 2009. Untuk program pembinaan industri, di anggarkan sebesar Rp.5.588.274.300 atau sekitar 30% dari perolehan DBHCHT Pamekasan tahun 2009. Untuk program pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.6.962.455.800 atau sekitar 37% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan 2% dari perolehan DBHCHT atau sekitar Rp.344.038.400 di anggarkan untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sisanya dianggarkan untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebesar Rp.698.690.000 atau sekitar 4% dari perolehan DBHCHT Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2009. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi anggaran DBHCHT untuk pelaksanaan program-program tersebut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Balitbangda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH),

Dinsosnakertrans, Dinas Koperasi, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi SDA, BAPPEDA, dan Bagian Hukum. Dari seluruh anggaran dana DBHCHT yang di peroleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.18.591.027.000, realisasi anggarannya sebesar Rp.13.792.216.985. Dengan demikian pada tahun anggaran 2009 juga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.798.810.015. Hal itu menunjukkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2009 di Kabupaten Pamekasan juga tidak terserap seluruhnya, dan kurang digunakan dengan maksimal.

Pada tahun 2010 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp.22.562.053.000. Di anggarkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.3.690.172.000 atau sekitar 16% dari perolehan DBHCHT tahun 2010. Untuk program pembinaan industri, di anggarkan sebesar Rp.768.830.000 atau sekitar 3% dari perolehan DBHCHT Pamekasan tahun 2010. Untuk program pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.16.996.485.000 atau sekitar 75% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan 4% dari perolehan DBHCHT atau sekitar Rp.865.401.000 di anggarkan untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sisanya dianggarkan untuk program pemberantasan barang kena cukai illegal sebesar Rp.241.165.000 atau sekitar 1% dari perolehan DBHCHT Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2010. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi anggaran DBHCHT tahun 2010 untuk pelaksanaan program-program tersebut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), RSUD, Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi SDA, Bagian Pembangunan dan BAPPEDA. Dari seluruh anggaran dana DBHCHT yang di peroleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.22.562.053.000, realisasi anggarannya sebesar Rp.9.896.702.074. Dengan demikian pada tahun anggaran 2010 juga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.12.665.350.926. Hal itu menunjukkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2010 di Kabupaten Pamekasan tidak terserap seluruhnya, dan kurang digunakan dengan maksimal.

Tahun 2011 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.43.577.560.573. Kemudian di anggarkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.5.983.421.184 atau sekitar 13,7% dari perolehan DBHCHT tahun 2011, di anggarkan untuk program pembinaan industri sebesar Rp.814.555.000 atau sekitar 1,9% dari perolehan. Untuk program Pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.36.664.402.889 atau sekitar 84,1% dari perolehan DBHCHT. Untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp.61.881.500 atau sekitar 0,1% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan sisanya yaitu Rp.53.300.000 digunakan untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal, atau sekitar 0,1% dari perolehan DBHCHT Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2011. Untuk tahun 2011 Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program-program tersebut adalah Satpol PP, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian, RSUD, Dina Peternakan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Dari seluruh dana tahun 2011 yaitu Rp.43.577.560.573, realisasi anggaran hanya sebesar Rp.17.532.796.245, sehingga terdapat sisa anggaran atau dana yang tidak terserap sebesar Rp.26.044.764.328. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2011, dana DBHCHT di Kabupaten Pamekasan tidak terserap seluruhnya dan kurang digunakan dengan maksimal.

Pada tahun 2012 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp.53.444.019.239. Di anggarkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.10.144.156.747 atau sekitar 19% dari perolehan DBHCHT tahun 2012.

Sedangkan untuk program pembinaan industri tidak ada anggaran. Untuk program pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.43.054.282.492 atau sekitar 80,56% dari perolehan DBHCHT. Dan sisanya sebesar Rp. 245.580.000 atau sekitar 0,46% di anggarkan untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sedangkan program pemberantasan barang kena cukai illegal, pada tahun 2012 tidak ada anggaran. Pada tahun 2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana DBHCHT dan melaksanakan program-program tersebut adalah Satpol PP, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Administrasi SDA, Dinsosnakertrans, Bagian Administrasi Perekonomian, Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pekerjaan Umum. Dari anggaran DBHCHT Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.53.444.019.239, Dana anggaran yang terealisasi adalah Rp.46.006.725.189. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.437.294.050. Hal ini menunjukkan bahwa dana DBHCHT di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 juga tidak terserap seluruhnya dan penggunaannya kurang maksimal.

Tahun 2013 Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.45.091.859.710. Kemudian di anggarkan untuk program peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp.8.946.890.000 atau sekitar 19,84% dari perolehan DBHCHT tahun 2013, di anggarkan untuk program pembinaan industri sebesar Rp.225.000.000 atau sekitar 0,50% dari perolehan. Untuk program Pembinaan lingkungan sosial sebesar Rp.35.869.969.710 atau sekitar 79,55% dari perolehan DBHCHT. Untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp.50.000.000 atau sekitar 0,11% dari perolehan DBHCHT. Sedangkan untuk program pemberantasan barang kena cukai illegal tidak ada anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana untuk melaksanakan program-program tersebut adalah Dinas kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinsosnakertrans, dan Bagian Administrasi Perekonomian. Dari seluruh anggaran DBHCHT pada tahun 2013 yaitu Rp.45.091.859.710, dana yang terealisasi sebesar Rp.34.474.030.573. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.617.829.137. Hal ini juga menunjukkan bahwa dana DBHCHT pada tahun 2013 di Kabupaten Pamekasan tidak terserap seluruhnya dan juga kurang digunakan dengan baik.

Analisa Data

Analisa efektifitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan, tingkat efektifitas tersebut menunjukkan seberapa besar dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan yang dapat di serap atau di realisasikan. Efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat di hitung dengan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DBHCHT}}{\text{Alokasi Anggaran DBHCHT}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Persentase efektifitas	Kriteria
100% keatas	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber:Kepmendagri No. 690.900.-327 tahun 1996

Tabel 2
Tingkat Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Tahun 2008-2013

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% (persentase)
1	2008	4.414.564.000	3.565.172.850	80,76
2	2009	18.591.027.000	13.792.216.985	74,19
3	2010	22.562.053.000	9.896.702.074	43,86
4	2011	43.577.560.573	17.532.796.245	40,23
5	2012	53.444.019.239	46.006.725.189	86,08
6	2013	45.091.859.710	34.474.030.573	76,45
	Jumlah	187.681.083.522	125.267.643.916	66,74

Sumber data: Lampiran diolah

Perhitungan efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektifitas Tahun 2008} &= \frac{3.565.172.850}{4.414.564.000} \times 100\% \\
 &= \mathbf{80,76} \\
 \\
 \text{Efektifitas Tahun 2009} &= \frac{13.792.216.985}{18.591.027.000} \times 100\% \\
 &= \mathbf{74,19} \\
 \\
 \text{Efektifitas Tahun 2010} &= \frac{9.896.702.074}{22.562.053.000} \times 100\% \\
 &= \mathbf{43,86} \\
 \\
 \text{Efektifitas Tahun 2011} &= \frac{17.532.796.245}{43.577.560.573} \times 100\% \\
 &= \mathbf{40,23} \\
 \\
 \text{Efektifitas Tahun 2012} &= \frac{46.006.725.189}{53.444.019.239} \times 100\% \\
 &= \mathbf{86,08}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Tahun 2013} &= \frac{34.474.030.573}{45.091.859.710} \times 100\% \\ &= \mathbf{76,45} \end{aligned}$$


Berdasarkan data mengenai anggaran dan realisasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terdapat perbedaan tingkat efektifitas. Pada tahun 2008 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mampu terealisasi sebesar 80,76% hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) cukup efektif. Tidak sepenuhnya serapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada tahun 2008 dikarenakan terdapat 3 (tiga) SKPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan sehingga alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak terserap sepenuhnya. Tiga SKPD tersebut yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH), Bagian Hukum, dan Dinas Koperasi. Pada tahun 2009 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mampu terealisasi sebesar Rp. 13.792.216.985 atau mencapai tingkat efektifitas 74,19%, presentase tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Pamekasan kurang efektif dalam mengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.4.798.810.015 karena terdapat 2 (dua) SKPD atau leading sector yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan yaitu Dinas PU dan Dinas Koperasi. Sedangkan tahun 2010 presentase efektifitas hanya mencapai sebesar 43,86% yang berarti tidak efektif. Angka ini menunjukkan penurunan tingkat efektifitas yang cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Kabupaten Pamekasan hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp.9.896.702.074 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.12.665.350.926. Hal ini juga dikarenakan terdapat 4 (empat) SKPD yang tidak melaksanakan kegiatannya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, RSUD, Dinsosnakertran dan Bagian Perekonomian. Kemudian pada tahun 2011, presentase tingkat efektifitas mengalami penurunan kembali yaitu 40,23%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 kabupaten pamekasan tidak mampu menyerap anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dengan baik karena tingkat efektifitasnya tidak sampai 60% yang berarti tidak efektif. Tahun 2011 merupakan tahun yang memiliki tingkat efektifitas paling rendah. Hal ini dikarenakan terdapat 5 (lima) SKPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan. SKPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinsosnakertran, RSUD, dan Dinas PU. Untuk tahun 2012 presentase efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mengalami peningkatan menjadi 86,08%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Kabupaten Pamekasan mampu menyerap anggaran dengan cukup baik dan cukup efektif. Pada tahun ini hanya terdapat 2 (dua) KPD saja yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan, yaitu Dinsosnakertran dan Dinas Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2013 terdapat 4 (empat) SKPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinsosnakertran. Sehingga presentase efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 76,45%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kurang efektif. Dengan demikian apabila dirata-rata dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan hanya mencapai 66,74% yang berarti kurang efektif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Tingkat Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Tahun 2008 - 2013

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% (persentase)	Kriteria Efektifitas
1	2008	4.414.564.000	3.565.172.850	80,76	Cukup Efektif
2	2009	18.591.027.000	13.792.216.985	74,19	Kurang Efektif
3	2010	22.562.053.000	9.896.702.074	43,86	Tidak Efektif
4	2011	43.577.560.573	17.532.796.245	40,23	Tidak Efektif
5	2012	53.444.019.239	46.006.725.189	86,08	Cukup Efektif
6	2013	45.091.859.710	34.474.030.573	76,45	Kurang Efektif
	Jumlah	187.681.083.522	125.267.643.916	66,74	Kurang Efektif

Sumber data: Lampiran diolah

Diagram 1
Tingkat Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Tahun 2008 – 2013



Sumber data: Lampiran diolah

Adapun hasil secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2008 tingkat efektifitas adalah sebesar 80,76%, angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) masuk dalam kategori cukup efektif. Tahun 2009 besarnya tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mengalami penurunan menjadi 74,19% sehingga masuk kategori kurang efektif. Sedangkan

tahun 2010 tingkat efektifitasnya kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 43,86%. Pada tahun 2010 daya serap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sangat rendah, oleh sebab itu pada tahun ini Kabupaten Pamekasan masuk kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2011, tingkat efektifitas kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 40,23%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 kabupaten pamekasan masih tidak mampu menyerap anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dengan baik karena tingkat efektifitasnya tidak sampai 60% yang berarti masuk kategori tidak efektif. Untuk tahun 2012 presentase efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mengalami peningkatan menjadi 86,08%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) masuk dalam kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2013 presentase efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan kembali mengalami penurunan menjadi 76,45% angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) masuk kategori kurang efektif. Pada enam tahun tersebut dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pamekasan tidak mencapai tingkat efektifitas maksimal. Bahkan pada tahun 2011 mengalami titik terendah yaitu 40,23 yang menunjukkan tidak efektif. Secara rata-rata tingkat efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan hanya mencapai 66,74% sehingga masuk kategori kurang efektif.

Terjadinya penurunan besarnya persentase tingkat efektifitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak ada payung hukum yang benar-benar mampu menjamin pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Disamping itu setiap tahun selalu ada perubahan peraturan pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang walaupun pada dasarnya dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan dan peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) namun dalam prakteknya justru menimbulkan kerancuan bagi pelaksana di tingkat kabupaten. Kerancuan ini juga terjadi akibat adanya peraturan yang bias sehingga menimbulkan adanya perbedaan implementasi kebijakan di tingkat pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan. Selain itu adanya persepsi masyarakat yang salah dalam menyikapi peruntukkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) menyebabkan kegiatan yang dibiayai dari dana ini menjadi kegiatan yang sarat "kecurigaan" sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak polemik dan konflik.

Dalam pelaksanaannya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan memang telah di implementasikan sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Gubernur Jawa Timur. Namun, masih saja ditemui permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipungkiri seringkali terjadi di lingkup pelaksana kebijakan atau leading sector dalam hal ini adalah SKPD yang mempunyai kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti ketidaksesuaian antara anggaran dan pengadaan atau kegiatan di lapangan sehingga menimbulkan kesan "anggaran siluman". Meski tidak semua SKPD yang memiliki kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau berbuat curang dan memanipulasi anggaran, namun hal ini menyebabkan kegiatan yang dibiayai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau semakin sarat kecurigaan dari masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 84 Tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur, bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Walaupun ada beberapa tahun yang tidak mengganggu salah satu program seperti pada tahun 2012 tidak ada anggaran untuk program pembinaan industri dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan juga pada tahun 2013 tidak ada anggaran untuk program pemberantasan barang kena cukai ilegal, namun secara keseluruhan implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
2. Efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang ada di Kabupaten Pamekasan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara rata-rata kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi anggaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Rata-rata efektifitas hanya mencapai 66,74%. Angka ini menunjukkan efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan masuk kriteria kurang efektif.
4. Kondisi efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang rendah ini disebabkan beberapa faktor antara lain kurang kuatnya payung hukum untuk pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Aturan pelaksanaan yang sering berubah dan opini masyarakat yang salah mengenai peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
5. Besarnya persentase dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2008 adalah 80,76%, tahun 2009 yaitu 74,19%, tahun 2010 yaitu 43,86%, tahun 2011 yaitu 40,23%, pada tahun 2012 yaitu 86,08% dan tahun 2013 yaitu 76,45%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan hendaknya mampu berkoordinasi guna memperoleh payung hukum yang kuat dan jelas untuk kepastian pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), hendaknya melakukan upaya-upaya secara maksimal sehingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terlaksana secara maksimal.

3. Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 66A
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan nomor 85 tahun 2009 tentang alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2010 tentang alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2010 tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2010 tentang alokasi definitif dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2009
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang pedoman umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2010
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2010
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembagian alokasi definitif dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2011
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.

Riant, Nugroho D. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.